

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka disimpulkan dari *judex factie* menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan *judex juris* menerapkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena sebagai berikut :

1. *Judex Factie* menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena :
  - a. Perbuatan terdakwa sebagai Kepala Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT;
  - b. Terdakwa dinyatakan menyalagunakan kewenangan sebagai *lex specialis* melawan hukum.

2. *Judex Juris* menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi karena :
  - a. Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum;
  - b. Mahkamah Agung tidak membedakan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Harusnya hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi lebih teliti dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Bagi pejabat yang mempunyai kewenangan jangan memperkaya diri dengan keuangan Negara karena dapat merugikan keuangan Negara.
3. Bagi pejabat yang berwenang dalam hal ini pembuat undang- undang (DPR) harus membuat undang-undang atau peraturan yang hukumannya yang lebih besar lagi agar ada efek jera bagi setiap orang yang melakukan korupsi.

4. Bagi masyarakat dari kasus ini dapat menjadi suatu pelajaran jangan menginginkan barang yang bukan menjadi hak kepunyaannya seperti yang didalam ajaran agama.